

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang mesti di syukuri, dimana anak menjadi penerus tali keturunan, selain itu juga anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, Dalam pertumbuhan kembang anak difaktori oleh lingkungan sekitarnya, maka anak perlu dibina dengan baik sejak kecil agar kelak ketika tumbuh besar menjadi anak yang membanggakan. Anak menjadi salah satu integral akan adanya manusia dan pembangunann bangsa dan negara, hal ini tertuang dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan kembang serta mendapat perlindungan atas kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan anak secara hukum diberikan sejak anak dari berbentuk janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Perlindungan anak dilakukan sebagai bentuk upaya dalam melindungi sumber daya pembangunan manusia di Indonesia sesuai dengan tujuan dan cita cita bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ketika anak melakukan kesalahan anak perlu dibina serta diberi bimbingan agar tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya bukan dihukum, karena ada disuatu posisi anak merasa dilema sehingga anak dapat melakukan hal yang melanggar hukum. Romli Atmasasmita berpendapat

“Anak berbuat tindak pidana itu dapat difaktori motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, dimana motivasi intrinsik meliputi beberapa faktor yaitu faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Terdapat juga motivasi ekstrinsik yang meliputi beberapa faktor, yaitu faktor Anak dalam melakukan suatu tindak pidana terkadang tidak dari dirinya sendiri, terkadang dari ajakan orang dewasa rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media massa¹.

Pembinaan mesti dilakukan agar perkembangan baik secara fisik, psikis, baik secara jasmani dan rohaninya dapat tumbuh dengan seimbang serta pembinaan ini tidak lepas dari dukungan orang tua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak memberi suatu jaminan kepada anak terhindar dari suatu kejahatan, karena dalam realitanya semakin banyak jenis dan jumlah kejahatan yang dilakukan anak yang tentunya difaktori perubahan zaman dan pergolakan sosial dilingkungan masyarakat. Angka kejahatan dan perkembangannya yang melesat tinggi tentu sangat meresahkan dan terkait perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dewasa tidaklah jauh berbeda, yang menjadi pembeda ialah pada umur pelaku tindak pidana kejahatannya selain itu juga tujuan dan alasan melakukan tindak pidana antara orang dewasa dan anak dibawah umur tentu berbeda .

Terkait Perlindungan anak apabila dilihat dalam regulasi yang terkait diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹ Wagiati Soetedjo, Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, Bandung: refika Aditama, hlm.38.

dikatakan, Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan dalam menjamin serta melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, berkembang dan tumbuh serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan kepada anak memerlukan dukungan baik dari kelembagaan maupun dari perangkat hukum, dimana dalam perangkat hukum terdapat beberapa peraturan atas tingkah laku masyarakat. Hukum menjadi alat pengendali serta sebagai pemandu dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum ini juga diperlukan dalam berlangsungnya perlindungan terhadap anak agar tercegah dari penyelewengan yang memberi dampak buruk dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Usaha dalam mencegah tindak pidana oleh anak diatur melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak, dalam hal ini terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan anak adalah proses menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sejak tahap pemeriksaan, penyelidikan ,penuntutan, serta persidangan dan pemyarakatan dalam setiap proses tersebut anak berhak mendapatkan perlindungan baik seara mental,fisik, sosial hal itulah yang disebut dengan perlindungan hukum. Adapun yang menjadi tujuan adanya sistem peradilan pidana anak ini tidak hanya memberi sanksi ataupun efek jera pada anak yang berhadapan dengan hukum ,tetapi agar terdapat perubahan baik melalui upaya rehabilitasi, resosialisasi yang menggunakan aspek pembinaan dan perlindungan pada anak tersebut. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan dengan berpegang teguh pada asas:

perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan hal ini diatur juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.²

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum tidak selalu diselesaikan dengan proses peradilan, tetapi ada terobosan baru melalui penyelesaian diluar peradilan yaitu diversifikasi dan *restorative justice*. Diversifikasi adalah sebuah tindakan yang bertujuan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak dapat keluar dari sistem peradilan pidana³. *Restorative Justice* adalah upaya penyelesaian pelanggaran hukum yang dilaksanakan dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dan bertemu dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara membahas jalan keluar atas perkara yang ada.⁴

Diversifikasi dilakukan untuk menghindari dampak buruk pada tumbuh kembang anak dalam hubungannya yang berhadapan dengan hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya diversifikasi berusaha memberikan perlindungan bagi anak dari pemenjaraan. Diversifikasi mesti diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Aparat negara wajib melakukan upaya diversifikasi tidak terkecuali di

² Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Wagiati Soetedjo, Melani, op.Cit, hlm. 43.

⁴ R. Wiyono.2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 28.

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Terkait Diversi ini juga terdapat pedoman pelaksanaannya yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan pra penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta banyak sekali kasus pidana anak khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sendiri sudah dilakukan upaya diversi dalam menangani kasus tindak pidana oleh anak tersebut. Terdapat beberapa aparat yang mengatakan bahwa pelaksanaan Diversi saat ini ada yang berhasil dilakukan namun ada juga yang tidak dapat terwujud upaya diversi ini. Tentu hal tersebutlah yang membuat penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian terkait penerapan diversi terhadap anak berhubungan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara, mengetahui angka tindak pidana yang diupayakan dengan diversi dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan upaya diversi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penulis juga membutuhkan data

sekunder yang akan diperoleh dari beberapa sumber jurnal dan skripsi, serta penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada penyidik anak di Kepolisian Resor Yogyakarta yang menangani kasus tindak pidana anak dan mengupayakan upaya diversi dalam mengatasi kasus tersebut sehingga penelitian dapat terdukung. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIKEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Sudah Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,maka dapat dirumuskan Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Upaya diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas , maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi masyarakat maupun mahasiswa, sehingga manfaat yang dapat dipetik dari penelitian sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan terkhususnya tentang perlindungan hukum pada anak berhubungan hukum dengan upaya diversi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan sebagai hal yang bermanfaat dalam merealisasikan intelektual penulis terkait pelaksanaan diversi pada anak berhubungan hukum. sebagai bentuk kontribusi ketika mengembangkan teori dan dapat dimanfaatkan sebagai perhatian kerapihan penulisan dasar penelitian selanjutnya,

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi dan hasil penelitian pada perpustakaan maupun internet, peneliti mendapati

banyak penelitian baik yang dari sisi judul hampir mirip dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan. Namun terdapat beberapa hal yang dapat membedakan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Tulisan ini merupakan karya penulis sendiri dan asli. Berikut terdapat beberapa penulisan skripsi yang dapat menjadi pembanding penelitian dengan judul yang akan dikemukakan oleh penulis, apabila terdapat kesamaan maka penelitian yang akan dilakukan penulis ini dilakukan untuk melengkapi, menambah dan memberi pemahaman baru tentang judul yang terdapat dalam penulisan ini.

1. a. Judul Skripsi : Implementasi Diversi Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Analisis Putusan Nomor : 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNA.

b. Identitas Penulis

- 1) Penulis : Muhibbul Walidin
- 2) Fakultas : Fakultas Syari'ah Hukum
- 3) Universitas : Islam Negri Ar-Raniry Darusalam Aceh
- 4) Tahun : 2021

c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Duduk Perkara Kasus dalam Putusan No.14/Pid.SusAnak/2020/Pn Bna?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.14/Pid.SusAnak/2020/Pn Bna?

3. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (No.14/Pid.SusAnak/2020/Pn Bna) sudah sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

- d.Tujuan Penelitian :
- 1.Untuk mengetahui Duduk Perkara Kasus dalam Putusan No.14/Pid.SusAnak/2020/Pn Bna
 - 2.Untuk mengetahui pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor 14/pid.sus-anak/2020/PN Bna
 3. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

e.Hasil Penelitian: Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN BNA dapat disimpulkan yang mana putusan hakim telah sesuai dengan prosedur dalam

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dimana anak tersebut telah diterapkannya Diversi sebagaimana mestinya.

Perbedaan Penelitian diatas dengan penelitian yang ini terdapat pada penelitian pembanding ini lebih menekankan tinjauan hukum terkait pelaksanaan upaya diversi putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, sedangkan penuelitian yang akan disusun menekankan pada Penerapan upaya diversi di polresta Yogyakarta.

2. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo

b. Identitas Penulis

- 1) Nama penulis : Febriani M ,
- 2) Fakultas : Syariah Program Studi Hukum Tata Negara
- 3) Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
- 4) Tahun : 2021.

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Prosedur pelaksanaan diversi pada anak pelaku tindak pidana ?
2. Bagaimana dampak penggunaan pendekatan diversi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak?

d. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan diversi pada anak pelaku

tindak pidana penjara dalam setiap tahap peradilan tindak pidana kasus Pengadilan Negeri Palopo.

2. Untuk memahami penggunaan pendekatan diversi pada penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Palopo.

e. Hasil Penelitian : Pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Palopo sesuai dengan aturan yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dampak adanya revisi ialah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak berhadapan hukum bisa jadi memang dikehendaki oleh anak dan memahami akibat dari yang dilakukan.

Perbedaan Penelitian diatas dengan penelitian yang ini terdapat pada penelitian pembanding ini lebih menekankan mengambil survey lokasi di Pengadilan Negri Palopo dan Pelaksanaan diversi, selain itu juga penelitiannya menggunakan penelitian normatif sedangkan pada skripsi yang akan disusun menggunakan survey lokasi di Kepolisian Resort Yogyakarta dan lebih menjurus pada Penerapan Upaya diversi

yang diupayakan. Serta penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian empiris.

3.a. Judul Skripsi : Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama Penulis : Khumeroh
- 2) Fakultas : Syariah dan Hukum
- 3) Universitas : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- 4) Tahun : 2018.

c. Rumusan masalah:

1. Bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan diversi dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Clp

d. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui sistem peradilan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan diversi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam putusan nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Clp

e. Hasil Penelitian : Sistem Peradilan anak di Indonesia diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 dan menerapkan konsep restorative justice, bahwa terdapat penyelesaian pidana dengan damai antara korban dan anak untuk menjauhkan anak dari stigma negatif karena penjatuhan pidana anak akan berdampak buruk pada anak, Dalam putusan nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Clp tidak diterapkan diversifikasi, melainkan persidangan seperti biasa dari mulai penahanan hingga putusan.

Perbedaan Penelitian diatas dengan penelitian yang ini terdapat pada penelitian pembandingan ini lebih menekankan pada penelitian normatif dimana dengan sumber putusan nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Clp sedangkan di Penelitian ini menekankan pada penelitian empiris terkait penerapan upaya diversifikasi, selain itu penelitian ini dilaksanakan di lokasi Yogyakarta.

4.a. Judul Skripsi: Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Kekerasan Anak di Bawah Umur

b. Identitas Penulis

1) Nama Penulis : Peni Aulia Hidayah

2) Fakultas : Syariah

3) Universitas : Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin

4) Tahun : 2022

c. Rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan diversi terkait tindak pidana kekerasan anak di bawah umur di balai pemasyarakatan purwokerto?
2. Bagaimana efektifitas diversi kasus pidana anak dibawah umur terhadap proses hukumnya?

d. Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur (studi kasus Balai Perumahan Purwokerto).
2. Untuk mengetahui efektifitas Diversi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya

e. Hasil Penelitian : Penerapan diversi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan

Purwokerto dapat didiversikan, karena di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan contohnya kekerasan pada anak di bawah umur. Dalam kasus ini dikenai Pasal 76 C UU Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan anak nomer 23 tahun 2022 yaitu setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak. Tujuan akhir dari diversifikasi yaitu untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak korban dan pelaku agar tidak adanya dendam di antara keduanya.

Perbedaan Penelitian diatas dengan penelitian yang ini terdapat pada penelitian perbandingan ini lebih menekankan pada penelitian yang berlokasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dan tindak pidana yang didiversifikasi tentang kekerasan seksual oleh anak sedangkan Penelitian yang akan diteliti penulis berlokasi di Polresta Yogyakarta dan mengangkat kasus yang ditangani dengan diversifikasi secara umum.

F. Batasan Konsep

Dalam Penulisan ini Penulis hendak meneliti dan menjelaskan terkait” Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta”

1. Penerapan

Menurut Sabian Usman, Penerapan adalah aktivitas aksi, tindakan, dengan adanya suatu mekanisme dalam sistem, Penerapan ini bukan hanya aktivitas melainkan kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan kegiatan.⁵

2. Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak tertulis definisi upaya diversi yaitu suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

⁵ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.78.

4. Penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 tertulis penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini ialah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini berfokus pada fakta sosial dan bertujuan untuk melihat serta meneliti hukum dengan konteks yang nyata di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Penyidik Anak di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang khususnya menangani kasus tindak pidana anak, dan Balai Pemasarakatan Yogyakarta sebagai Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Upaya Diversi di Tahap Penyidikan.

b. Data Sekunder .

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapat dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, kamus dan narasumber berkaitan dengan Penerapan Pelaksanaan Upaya Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data Penulis melakukan dengan cara:

- a. Wawancara, Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya dan penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh terlebih dahulu agar lebih komunikatif dan efisien proses wawancaranya.
- b. Penulis melakukan studi kepustakaan, penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi/ Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di POLRESTA YOGYAKARTA yang beralamat di Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang baik karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang hendak diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu penyidik di Polres Kota Yogyakarta Khususnya Penyidik Anak yang mengupayakan Diversi, dan Pihak Dinas Sosial sebagai Pihak Terlibat dalam Pelaksanaan Upaya Diversi.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana suatu analisis dilakukan dengan cara

memahami dan mengelola data yang telah dikumpulkan secara sistematis yang akan diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan, dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dan dalam menarik kesimpulan menggunakan teknik Induktif, dimana berpikir dengan penarikan kesimpulan secara khusus sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini terdiri dari :

BAB I: Dalam BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan terkait upaya diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta , serta rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian dengan menguraikan beberapa penulisan terkait diversifikasi sebagai acuan penulis dalam melakukan penulisan ini , Batasan konsep yang berisi definisi dari variabel penulisan, metodologi penelitian dalam melakukan penulisan.

BAB II: Dalam BAB II ini penulis menguraikan tentang pembahasan dari variabel yang dibahas dan menjawab dari rumusan masalah secara jelas dan lengkap, terdapat juga pembahasan atas hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait Efektivitas aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana, Diversifikasi sebagai cara dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan

oleh anak, Penerapan Diversi dalam tahap penyidikan pada tindak pidana oleh anak.

BAB III : Dalam BAB III ini penulis menguraikan tentang jawaban secara singkat atau ringkasan dari jawaban rumusan masalah serta saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis, terdapat juga daftar pustaka sebagai sumber ataupun acuan penulis dalam melakukan penulisan hukum, dan lampiran sebagai bukti pendukung pelaksanaan penulisan hukum.

